



PUTUSAN

Nomor 140/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **HAMSIR, BE.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Marjuni, Kelurahan/Desa Baiya, RT,
004/RW 002, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah.

Pekerjaan : Wiraswasta.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019 memberikan kuasa kepada:

1. AMERULLAH, SH;
2. ANDI ISKANDAR, SH;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Law Office Amerullah & Partner's, (Advocates Legal Consultants and Legal Drafting), Beralamat di BTN PUSKUD Blok C.4 No.17 Kota Palu;

Selanjutnya disebut sebagai; **PEMBANDING/PENGGUGAT;**

Melawan

I Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU**
Tempat kedudukan : Jalan Balai Kota Selatan No. 06 Kota Palu
Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 74/YPKBH-UMP/S. K/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019, memberikan kuasa kepada:

1. MULIADI, SH., MH;
2. MOHAMAD DIDI PERMANA, SH., MH;
3. ABDUL MANAN, SH., MH;
4. MOH. NAFRI, SH., MH;

Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Yayasan Pengkajian, Konsultan dan Bantuan Hukum Unismuh Palu, Jalan Hangtuh No. 114, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT I;**

II Nama Jabatan : **GUBERNUR SULAWESI TENGAH.**
Tempat kedudukan : Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu
Provinsi Sulawesi Tengah.

"halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 140/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/450/Ro.HUKUM, tanggal 14 Oktober 2019, memberikan kuasa kepada:

1. Nama DR. YOPIE MIP, SH., MH;
Kewarganegaraan Indonesia;
Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Prov Sulawesi Tengah;
Alamat Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi No.101 Palu;
2. Nama HAMSIR JULIANTO HANGGI, SH., MH;
Kewarganegaraan Indonesia;
Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov Sulawesi Tengah;
Alamat Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi No.101 Palu;
3. Nama ERWIN, SH;
Kewarganegaraan Indonesia;
Jabatan Sub Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov Sulawesi Tengah;
Alamat Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi No.101 Palu;
4. Nama KORENGKENG JONHSTON, SH;
Kewarganegaraan Indonesia;
Jabatan Staf Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov Sulawesi Tengah;
Alamat Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi No.101 Palu;
5. Nama SALMIN HEDAR, SH;
Kewarganegaraan Indonesia;
Jabatan Advokat;
Alamat Jalan Garuda No. 17 Palu ;
6. Nama SYAHRUDIN, SH;
Kewarganegaraan Indonesia;
Jabatan Advokat;
Alamat Jalan Emi Saelan No. 116 Palu;
7. Nama DR KAHARUDIN SYAH, SH., MH;
Kewarganegaraan Indonesia;
Jabatan Advokat;
Alamat Jalan Rajamoili 1 No 9 Palu; Pekerjaan
8. Nama ERROLFLYN E KIMBAL, SH;
Kewarganegaraan Indonesia;
Jabatan Advokat;
Alamat Jalan Tururuka Palu;
9. Nama SETYADI, SH;
Kewarganegaraan Indonesia;
Jabatan Advokat;
Alamat Jalan Tanggul Utara Perum PU No. 6 Palu;
10. Nama HENDRIK LUMABIANG, SH., MH;
Kewarganegaraan Indonesia;
Jabatan Advokat;
Alamat Jalan Emi Saelan No. 116 Palu;
11. Nama ISWADI, SH;
Kewarganegaraan Indonesia;

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 140/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Advokat;
Alamat Jalan Emi Saelan No. 116 Palu;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 140/Pen/2020/PTTUN Mks. tanggal 18 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 19/G/2019/PTUN.PL., tanggal 6 Februari 2020.;
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 140/Pen.HS/2020/PTTUN.Mks. tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 19/G/2019/PTUN.PL., hari Kamis tanggal 6 Februari 2020; dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 626.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, Kuasa hukum Tergugat I dan Kuasa hukum Tergugat II;

"halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 140/B/2020/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan di tandatangani di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh pihak Penggugat pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyerahkan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 19 Maret 2020 dan telah diserahkan kepada pihak lawan masing-masing tertanggal 20 Maret 2020;

Menimbang bahwa pihak Terbanding/Tergugat I telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 11 April 2020 sesuai dengan surat kuasa tertanggal 10 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat II tanggal 15 April 2020;

Menimbang bahwa pihak Terbanding/Tergugat II telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 30 April 2020 dan diberitahukan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat I tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 20 Maret 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 19/G/2019/PTUN.PL., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 6 Februari 2020 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat I dan kuasa hukum Tergugat II;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 19/G/2019/PTUN.PL, Pemanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 19 Februari 2020, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

"halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 140/B/2020/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, Tergugat I disebut sebagai Terbanding/Tergugat I, dan Tergugat II disebut sebagai Terbanding/Tergugat II ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding/Penggugat telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 19 Februari 2020 dan selanjutnya Salinan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding/Tergugat I dan Terbanding/Tergugat II masing-masing tertanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding dahulu Tergugat I telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 11 April 2020 sesuai dengan surat kuasa tertanggal 10 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat II tanggal 15 April 2020;

Menimbang bahwa pihak Terbanding/Tergugat II telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 30 April 2020 dan diberitahukan kepada masing-masing Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat I tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 19/G/2019/PTUN.PL tanggal 6 Februari Januari 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-Bukti Surat, Keterangan saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa., tanggal 11 Agustus 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 19/G/2019/PTUN.PL tanggal 6 Februari 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara Palu tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara di tingkat banding;

"halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 140/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 19/G/2019/PTUN.PL, tanggal 6 Februari 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 19/G/2019/PTUN.PL tanggal 6 Februari 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);.

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh kami M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Putusan tersebut, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh IBRAHIM, S.H., sebagai Panitera

"halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 140/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum.

M.ILHAM LUBIS, S.H, M.H.,

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.,

Panitera Pengganti

IBRAHIM, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 6.000;
2. Redaksi----- : Rp 10.000;

3. Pemberkasan----- : Rp 5.000;

4. Biaya Proses Penyelesaian : Rp 229.000; +

Perkara

Jumlah ----- : Rp 250.000;
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 140/B/2020/PTTUN Mks."